



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0XXX/Pdt.P/2019/PA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Badung Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I; dan

Pemohon II, umur 43, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Badung Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 16 Januari 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan nomor perkara 0XXX/Pdt.P/2019/PA.Bdg. tanggal 24 Januari 2019 telah mengajukan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 1993 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sidomulyo, Kecamatan Garaan, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 1 dari 10 Salinan Penetapan Nomor 0XXX/Pdt.P/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah **Wali nikah(alm)** 60 tahun (Garaan,13 Mei 1933), warga negara Indonesia, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Desa Sidomulyo, Kecamatan Garaan, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram susuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan sesuai dengan syari'at Islam yakni dinikahkan oleh **Wali nikah(alm)** 62 tahun (Garaan,13 Mei 1933), warga negara Indonesia, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Desa Sidomulyo, Kecamatan Garaan, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan di Desa di Desa Sidomulyo, Kecamatan Garaan, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, serta memakai mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama :
 - a. Saksi I (alm) 65 tahun (Garaan, 30 Desember 1928), warga negara Indonesia, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Desa Sidomulyo, Kecamatan Garaan, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur (Saksi I);
 - b. Saksi II (alm), 60 Tahun (Garaan, 25 Agustus 1933), Agama Islam, dahulu bertempat tinggal di dahulu bertempat tinggal di Desa Sidomulyo, Kecamatan Garaan, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur(Saksi II);
7. Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
8. Bahwa sampai saat ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan harmonis dan telah dikaruniai 4(empat) orang anak yaitu:
 - a. **Anak I**, Perempuan, lahir di Badung pada tanggal 13 Juni 1996
 - b. **Anak II**, Perempuan, Lahir di Badung pada tanggal 15 Desember 19997

Halaman 2 dari 10 Salinan Penetapan Nomor 0XXX/Pdt.P/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. **Anak III**, Laki-laki, lahir di Badung pada tanggal 09 November 2010
 - d. **Anak IV**, Laki-laki, lahir di Mangunpura pada tanggal 04 Februari 2014
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah ini untuk Mencatatkan Perkawinan Ke KUA secara sah menurut aturan hukum yang berlaku :
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar mengesahkan perkawinan sesuai agama/syariat Islam Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**), dengan Pemohon II (**Pemohon II**) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para pemohon;

Subsida :

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan penjelasan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 10 Salinan Penetapan Nomor 0XXX/Pdt.P/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon I (PEMOHON I), Nomor 5XXXXXXXXXX70008, tanggal XX-06-2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen* dan tanpa menunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. Saksi I, agama Islam, umur 51 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kab. Badung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I adalah teman saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Desa Sidomulyo, Kecamatan Garaan, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 08 Agustus 1993, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suparlan dan yang diwakilkan pada Bapak Wali nikah untuk ijab kabulnya, yang menjadi saksi pernikahan 2 orang dengan maskawin berupa uang yang dibayar tunai. Sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II gadis. Antara para Pemohon tidak ada hubungan darah/nasab, keluarga/semenda dan sepersusuan. Sampai saat ini rumah tangga para Pemohon rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Selama ini tidak ada satu pihakpun yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon langsung tinggal di Bali.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.
- Bahwa rumah tangganya selama ini rukun dan baik-baik saja.
- Bahwa sampai sekarang, tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan untuk mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum status perkawinannya, mengurus akta kelahiran anak dan keperluan administrasi lainnya;

Halaman 4 dari 10 Salinan Penetapan Nomor 0XXX/Pdt.P/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, agama Islam, umur 65 tahun, pekerjaan wiraswasta / Jualan Sembaki, bertempat tinggal di Kab. Badung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon I adalah teman saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Desa Sidomulyo, Kecamatan Garaan, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 08 Agustus 1993, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suparlan dan yang diwakilkan pada Bapak Wali nikah untuk ijab kabulnya, yang menjadi saksi pernikahan 2 orang dengan maskawin berupa uang yang dibayar tunai. Sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II gadis. Antara para Pemohon tidak ada hubungan darah/nasab, keluarga/semenda dan sepersusuan. Sampai saat ini rumah tangga para Pemohon rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Selama ini tidak ada satu pihakpun yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon langsung tinggal di Bali.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.
- Bahwa rumah tangganya selama ini rukun dan baik-baik saja.
- Bahwa sampai sekarang, tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan untuk mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum status perkawinannya, mengurus akta kelahiran anak dan keperluan administrasi lainnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 10 Salinan Penetapan Nomor 0XXX/Pdt.P/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2XXX dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 1993 yang tidak dicatatkan di KUA Kecamatan Garaan, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur dengan tujuan untuk Mencatatkan Perkawinan Ke KUA secara sah menurut aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan jurusita Pengadilan Agama Badung untuk mengumumkan permohonan tersebut dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkara permohonan yang diajukan oleh para Pemohon sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang diajukan oleh para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya para Pemohon mengajukan bukti tertulis P. dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut dari P. berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan berdasarkan bukti tersebut Pemohon I bertempat tinggal di Banjar Umahanyar anggungan Desa Lukluk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali, maka Pengadilan Agama Badung berwenang secara relatif memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai jo Pasal 1888 KUH Perdata jo Pasal 285 dan 301 R.Bg., oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa kedua saksi yang diajukan oleh para Pemohon bukanlah orang yang dilarang menjadi saksi, telah memberikan keterangannya seorang demi seorang di bawah sumpahnya masing-masing, keterangan mana

Halaman 6 dari 10 Salinan Penetapan Nomor 0XXX/Pdt.P/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengetahuan, pengelihatannya sendiri dan pendengarannya sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain, sehingga berdasarkan pasal 171 ayat (1), 172, 308 dan 309 RBg. sehingga secara formil dan materiil dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon menerangkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Agustus 1993 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suparlan dan yang diwakilkan pada Bapak Wali nikah untuk ijab kabulnya, yang menjadi saksi pernikahan 2 orang dengan maskawin berupa uang yang dibayar tunai. Sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II gadis. Antara para Pemohon tidak ada hubungan darah/nasab, keluarga/semenda dan sepersusuan. Sampai saat ini rumah tangga para Pemohon rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Selama ini tidak ada satu pihakpun yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai. Alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan kepastian hukum status perkawinannya, mengurus akta kelahiran anak dan keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan saksi-saksi dan dengan dikaitkan dengan alat bukti, maka dapat ditemukan fakta –fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Desa Sidomulyo, Kecamatan Garaan, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 08 Agustus 1993, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suparlan yang diwakilkan pada Bapak Wali nikah untuk ijab kabulnya, yang menjadi saksi pernikahan 2 orang dengan maskawin berupa uang yang dibayar tunai. Sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II gadis. Antara para Pemohon tidak ada hubungan darah/nasab, keluarga/semenda dan sepersusuan. Sampai saat ini rumah tangga para Pemohon rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 7 dari 10 Salinan Penetapan Nomor 0XXX/Pdt.P/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada satu pihakpun yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa tanggal 08 Agustus 1993 telah terjadi pernikahan antara para Pemohon yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam sehingga antara para Pemohon juga tidak terdapat larangan untuk untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (Istidlhar). dan hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah dan syaratnya perkawinan, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa pada dasarnya pernikahan yang dapat diajukan pengesahan nikahnya adalah pernikahan yang dilakukan sebelum tahun 1974 namun dalam Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) namun alasan tidak dicatatkannya pernikahan tersebut adalah murni kelalaian para Pemohon dilakukan secara sengaja oleh para Pemohon yang dengan sengaja tidak mencatatkan pernikahannya tanpa alasan yang berdasar, mengingat pada saat itu keberadaan Kantor Urusan Agama sangat mudah ditemukan dan informasi yang terkait pencatatan dapat diakses dengan mudah. Meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan kemadharatan berkelanjutan berupa tidak

Halaman 8 dari 10 Salinan Penetapan Nomor 0XXX/Pdt.P/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya jaminan perlindungan hukum bagi keturunan para Pemohon, Hal ini sejalan dengan kaidah usul fiqh:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syari’at Islam sebagai agama yang dianut para Pemohon, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 1993;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (sri Widari bitu Suparlan) yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2008;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan dalam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Khairil, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma

Halaman 9 dari 10 Salinan Penetapan Nomor 0XXX/Pdt.P/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Aminatus Solichah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Khairil, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Aminatus Solichah

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 60.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp.250.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Meterai : Rp. 6.000,00 +

J u m l a h : Rp.341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Salinan Penetapan Nomor 0XXX/Pdt.P/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)